

**HUKUM PEREKRUTAN TENTARA ANAK DALAM
KONFLIK BERSENJATA (STUDI KOMPARATIF HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM /
ILMU HUKUM**

OLEH:

**YAFI' HAFIZ ALI AHMADI
NIM. 19103060074**

PEMBIMBING:

**UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.
NIP: 19730825 199903 1 004**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Skripsi ini mendalami isu yang relevan dan sensitif tentang anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata dan perekrutan tentara anak, dengan penekanan pada perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam. Konflik bersenjata telah menghadirkan situasi yang mengancam keselamatan, hak, dan kesejahteraan anak-anak yang terperangkap dalam konteks ini. Skripsi ini mencoba untuk menggali persamaan dan perbedaan antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam dalam melindungi anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata serta mencegah perekrutan mereka sebagai tentara.

Dengan menggunakan pendekatan analisis hukum dan pendekatan komparatif, skripsi ini menguraikan prinsip-prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam Hukum Humaniter Internasional, serta norma-norma etis dan hukum dalam Hukum Islam yang relevan dengan isu ini. Penelitian juga menyoroti pandangan Hukum Islam, yang mengecam penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, etika, dan keadilan. Dalam Islam, praktik ini dinyatakan sangat negatif. perbedaan antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam adalah Hukum Humaniter Internasional dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan menggunakan kerangka hukum, sedangkan Hukum Islam mengutamakan prinsip-prinsip moral dan etika yang lebih luas. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi peran organisasi internasional dalam menerapkan upaya pencegahan terkait perekrutan tentara anak.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa merekrut anak di bawah usia yang telah diatur dalam konvensi, yakni 18 tahun, merupakan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia. Larangan ini juga mencakup penggunaan anak-anak sebagai sasaran, objek sengketa, atau merekrut mereka sebagai anggota tentara. Meskipun Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan telah mengatur dengan jelas, masih terdapat kendala dalam penegakan hukum internasional. Dalam konteks hukum Islam, diizinkan bagi individu yang dianggap telah mencapai usia dewasa untuk terlibat dalam perang. Dalam ajaran Islam, terdapat dua kriteria yang menandakan bahwa seseorang dianggap telah mencapai usia dewasa, yaitu '*aqil*' dan *baligh*.

Kata Kunci : Tentara Anak, Konflik Bersenjata, Hukum Humaniter Internasional, Hukum Islam

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Yafi' Hafiz Ali Ahmadi
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Uin Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa :

Nama : Yafi' Hafiz Ali Ahmadi

Nim : 19103060074

Judul : "Hukum Perkrutan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata (Studi Komparatif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 November 2023

9 Jumadil Awal 1445

Pembimbing



UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

NIP: 19730825 199903 1 004

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHUR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1507/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM PEREKRUTAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA (STUDI KOMPARATIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YAFI' HAFIZ ALI AHMADI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060074
Telah diujikan pada : Selasa, 05 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65814d32e456d



Pengaji I

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 65823e202e9c4



Pengaji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6580ffac9114f



Yogyakarta, 05 Desember 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6582988135d16

SURAT PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yafi' Hafiz Ali Ahmadi

NIM : 19103060074

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagianisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Klaten, 24 November 2023

10 Jumadil Awal 1445

saya yang menyatakan,



Yafi Hafiz Ali Ahmadi

Nim : 19103060074

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

MOTTO

“*Semua perlu proses*”

-*Slameta*-

“*Satu tahap satu tahap* “

-*Sri Suyatmi*-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

BAPAK, IBU, KAKAK, ADIK, SAUDARA-SAUDARA

SAYA SAYANGI DAN UNIVERSITAS TERCINTA UIN

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
س	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ز	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ż	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en

و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
هـ	Hamzah	,	Apostrof
يـ	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta`addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis H

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلْمٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan H.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis T atau H.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul fitri</i>
-------------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

—	Fathah	Ditulis	A
—	Kasrah	Ditulis	I
—	Dammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā
fathah + ya' mati يَسِّى	ditulis	ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	<i>yas'ā</i>
dammah + wawu mati فُرُونْدُ	ditulis	ī
	ditulis	<i>karīm</i>
	ditulis	ū
	ditulis	<i>furiūd</i>

E. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْتُكُمْ	ditulis	Ai <i>bainakum</i>
fathah + wawu mati قُولُّ	ditulis	au <i>qaul</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْ	Ditulis	<i>A 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَيْ شَكْرَتْنَ	Ditulis	<i>La 'in syakartum</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

H. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>żawi al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍan al-laži unzila fih al-Qur’ān

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah* dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ اللَّهُ هَادِي لَهُ، أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَعَلَى الْهُوَّ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafur, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai “**HUKUM PEREKRUTAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA (STUDI KOMPARATIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM)**”. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membala jasa-jasa beliau.
6. Bapak Nurdin Baroroh, S.H.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing kami hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
8. Bapak Slameta dan Ibu Sri Suyatmi tercinta, serta kakak dan adik saya yang saya banggakan (Anisah Nur Aini dan Rafi Widya Ali Ahmadi) dan seluruh

sanak saudara besar yang tiada henti memberi perhatian, dukungan, doa, dan semangat kepada penyusun hingga ucapan terimakasih ini selesai ditulis.

Sungguh untuk setiap cinta dan untaian doa yang kalian jaga.

9. Teman-teman saya seperjuangan mengerjakan skripsi Rafif, Ian, Eldwin, Albin, yang senantiasa membantu saya mengerjakan skripsi ini.
10. Teman-teman grup Whatsapp Target Wisuda (Amin, Fikri, Riski, Ikhsan, Farkhan, Rizal, Qosim).
11. Teman-teman KKN 108 dusun Sawah desa Moggol
12. Teman-teman dari Jurusan Perbandingan Mazhab khususnya angkatan 2019.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah tercantum maupun yang tidak dapat disebutkan satu per satu, semoga segala jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun dianggap sebagai ibadah yang bernilai, dan semoga mendapatkan ganjaran serta limpahan rahmat dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, saran, kritik, dan masukan sangat diharapkan oleh penyusun guna meningkatkan kualitas karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Terakhir, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT agar penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun pribadi dan juga bagi semua pembaca.

Klaten, 18 Oktober 2023

18 Safar 1445 Hijriah

Penyusun

Yani Hafiz Ali Ahmadi

NIM. 19103060074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHUR	iii
SURAT PERYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah pustaka	10
E. Kerangka Teoritis.....	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM	25
A. TEORI HUKUM HUMANITRER.....	25
B. TEORI MĀQĀṢID SYARĪ'AH.....	41
C. TEORI PERLINDUNGAN HUKUM	53
BAB III TINJAUAN HUKUM HUMANITER ITERNASIONAL DAN HUMUM ISLAM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK-ANAK YANG DIJADIKAN TENTARA ANAK PADA SAAT TERJADI KONFLIK BERSENJATA	59
A. Pengertian Hukum Humaniter Internasional, Konflik Bersenjata, dan Tentara Anak.....	59
B. Sejarah dan Perkembangan Hukum Humaniter Internasional.....	64
C. Aturan Hukum Tentang Tentara Anak Menurut Hukum Humaniter Internasional.....	78
D. Perang Dalam Islam.....	109

E. Sejarah Doktrin Perang Dalam Islam	127
F. Kasus Pelanggaran Perekutan Tentara Anak	134
BAB IV PERBANDINGA PERLINDUNGAN ANAK-ANAK YANG DIREKRUT SEBAGAI TENTARA ANAK PADA SAAT TERJADI KONFLIK BERSENJATA ANTARA HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM	
A. Perekutan Tentara Anak	143
B. Perlindungan Hukum Terhadap Perekutan Tentara Anak Pada Saat Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional.	144
C. Pandangan Hukum Islam Tenatang Perekutan Tentara Anak Pada Saat Konflik Bersenjata Ditinjau dari <i>Maqasid syari'ah</i>	153
BAB V PENUTUP	164
A. Kesimpulan.....	164
B. Saran	168
LAMPIRAN 1. HALAMAN TERJEMAH AL-QURAN, HADIST, DAN LAIN-LAIN.	I
LAMPIRAN 2. PASALI 24 KONVENSI JENEWA IV 1949	VI
LAMPIRAN 3. PROTOKOL TAMBAHAN I TAHUN 1977	VII
LAMPIRAN 4. KONVENSI JENEWA IV 1949	IX
LAMPIRAN 5. PASAL 8 STATUTA ROMA 1998	XI
LAMPIRAN 6. KONVENSI HAK ANAK 1989	XII
LAMPIRAN 7. PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBAT ANAK-ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA 2000.....	XIII
LAMPIRAN 8. KONVENSI ILO TAHUN 1999 NO 182 TENTANG PELANGGARAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK.....	XV
LAMPIRAN 9. CURRICULUM VITAE	XVI

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Aturan-Aturan Hukum Humaniter Internasional Tentang Larangan Perekutan Tentara Anak	92
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam masyarakat, peperangan atau konflik bersenjata sangatlah tidak disukai. Tetapi tampaknya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan sejarah manusia di bumi. Sejak zaman kuno hingga modern, kenyataan menunjukkan bahwa peperangan selalu digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik antara kelompok manusia. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa sangat menyedihkan bahwa dari sejarah yang tertulis selama 3400 tahun, manusia hanya mengenal perdamaian selama 250 tahun. Insting pertahanan diri kemudian menyadarkan kita bahwa bentuk perang tanpa batas sangat berbahaya bagi umat manusia, dan oleh karena itu batasan dan aturan diberlakukan dalam peperangan antar negara.¹

Konflik bersenjata hanya mengakibatkan penderitaan yang tak terbayangkan, yang telah mendorong komunitas internasional untuk merumuskan aturan perang dengan tujuan membatasi perang itu sendiri. Secara umum, aturan perang mencakup aturan perilaku, moralitas, dan aspek agama. Hukum-hukum

¹ Saiful Rizal, “*Perlindungan Penduduk Sipil Pada Saat Konflik Bersenjata (Studi Komparatif Antara Hukum Humaniter Internasional Dengan Hukum Islam)*” (Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008). hlm. 3

yang dirancang untuk melindungi individu tertentu selama perselisihan dapat ditemukan dalam sejarah hampir setiap negara dan peradaban di dunia.²

Sejarah telah membuktikan bahwa perang yang tidak tunduk pada aturan atau batasan dalam hal penghancuran dapat menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup dan eksistensi manusia. Selain itu, perang juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang mengancam kelestarian bumi, serta mengancam habitat dan makhluk yang hidup di dalamnya untuk punah.³

Anak-anak seringkali menjadi korban paling rentan dari kekejaman perang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perang bisa timbul dari berbagai sebab, seperti keegoisan penguasa, konflik regional yang berlarut-larut menjadi perang saudara, atau penaklukan wilayah yang mengancam kemerdekaan suatu bangsa atau komunitas.⁴

Anak-anak memiliki peran yang sangat penting dalam kelangsungan peradaban. Tanpa kehadiran mereka, peradaban akan menghadapi kemunduran atau bahkan risiko kepunahan, karena tidak akan ada generasi penerus. Di dalam masyarakat, anak-anak juga memiliki peran krusial sebagai penerus generasi yang akan meneruskan hak dan kewajiban yang diperlukan untuk kelangsungan hidup komunitas. Hak Asasi Anak diakui sebagai bagian integral dari hak asasi manusia dan termaktub dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dalam

² Ibid.

³ Nurdhania, “Trauma Anak Korban Perang Dan Konflik,” *Ruangobrol.Id*, last modified 2021, accessed June 1, 2023, <https://ruangobrol.id/2021/06/08/fenomena/perdamaian/trauma-anak-korban-perang-dan-konflik/>.

⁴ Ibid.

konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak-anak merupakan elemen penting dari suatu negara sebagai generasi muda yang akan mewujudkan cita-cita bangsa tersebut. Oleh karena itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal dalam masyarakat, dan mereka juga berhak dilindungi dari segala bentuk tindak kekerasan, ancaman, dan diskriminasi.⁵

Hukum humaniter memberikan perlindungan khusus bagi beberapa kelompok orang, termasuk perempuan, orang lanjut usia, anak-anak, dan pekerja medis. Perlindungan ini diatur dalam Konvensi Jenewa tahun 1949. Protokol Tambahan I juga menegaskan bahwa anak-anak tidak boleh dijadikan tawanan perang, dan harus mendapatkan perlindungan khusus yang diatur dalam Konvensi Jenewa tahun 1949, baik dalam situasi perang maupun tanpa perang. Dalam kondisi apapun, anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dan penghormatan atas hak-hak mereka sesuai dengan hukum humaniter internasional.⁶

Dalam setiap bentuknya, perang telah menghilangkan peluang dan masa depan yang seharusnya dapat dinikmati oleh anak-anak. Mereka terpaksa harus menghadapi kenyataan pahit bahwa cita-cita dan tujuan hidup mereka hancur karena dampak perang. Konflik berdarah tersebut juga merenggut banyak nyawa anak-anak dan mengabaikan hak-hak mereka. Akibatnya, anak-anak sulit untuk

⁵ Ibid.

⁶ Fitrah Amalia, "Penggunaan Tentara Anak Pelanggaran Terhadap Konvensi Jenewa," *Www.Kompasiana.Com*, last modified 2019, accessed June 1, 2023, <https://www.kompasiana.com/fitrah92746/5dbc2cb4097f361a8b1d6652/penggunaan-tentara-anak-pelanggaran-terhadap-konvensi-jenewa>.

bermain bersama teman-teman mereka, menjelajah atau bertemu keluarga karena keadaan yang tidak aman dan tidak stabil.⁷

Selain itu, perang juga menyebabkan kehilangan hak-hak anak-anak atas kesehatan yang layak, hak untuk mengembangkan diri, serta hak untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan yang mereka butuhkan. Anak-anak seringkali berada dalam kondisi yang tidak manusiawi, menderita akibat kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta terancam oleh trauma fisik dan mental yang dialami selama perang.⁸

Dalam situasi konflik, perlindungan anak-anak menjadi sangat penting. Upaya internasional dan upaya dari negara-negara yang terlibat dalam konflik harus diprioritaskan untuk melindungi anak-anak dari kekejaman perang, memberikan akses mereka terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan dukungan psikososial. Melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, seperti merekrut mereka menjadi tentara anak atau mengorbankan mereka dalam serangan militer, harus dihentikan dan dianggap sebagai kejahatan perang.⁹

Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak, dan dalam situasi konflik bersenjata, anak-anak menjadi korban perang yang harus diberikan perlindungan khusus sesuai dengan hukum humaniter internasional yang dikenal sebagai Prinsip-Prinsip Pembedaan (*Distinction Principles*). Dalam konflik

⁷ Nurdhania, “Trauma Anak Korban Perang Dan Konflik.”

⁸ Ibid.

⁹ Muh Risnain, “Problematika Perekrutan Anak Dalam Konflik Bersenjata Dan Permasalahannya Di Indonesia,” *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2015). hlm 360-365.

bersenjata, korban tidak hanya terdiri dari anggota militer atau kombatan, tetapi juga mencakup warga sipil, termasuk anak-anak. Warga sipil adalah mereka yang tidak terlibat dalam pertempuran karena mereka tidak bersenjata dan tidak terlibat dalam konflik. Karena itu, anak-anak yang merupakan bagian dari warga sipil harus mendapatkan perlindungan khusus.¹⁰

Anak-anak yang direkrut sebagai pasukan bersenjata merupakan kelompok yang sangat rentan dan belum sepenuhnya memahami serta mampu bertanggung jawab atas tindakan mereka. Meskipun begitu, terdapat beberapa faktor yang mendorong perekrutan anak-anak sebagai pasukan bersenjata, yang menyebabkan praktik ini semakin meningkat.¹¹

Perekrutan anak-anak sebagai tentara dianggap oleh masyarakat dunia sebagai bentuk perbudakan zaman modern. Anak-anak yang terlibat dalam praktik ini kehilangan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan, padahal kebutuhan ini sangat penting bagi pertumbuhan mereka. Sebaliknya, mereka mengalami kekerasan selama pelatihan militer, yang berdampak pada banyak anak mengalami depresi dan bahkan mencoba bunuh diri. Ketiadaan keluarga juga menjadi faktor penyebab depresi pada anak-anak ini.¹²

¹⁰ Ibid.

¹¹ Achmadtu ROMSAN et al, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional Dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, *Indonesian Journal of International Law* (Bandung: Sriwijaya University Institutional Repository, 2003). hlm. 148.

¹² I Gusti Ayu Sintiya Widayanti, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini, “Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus : Konflik Bersenjata Di Sri Lanka),” *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 2, no. 2 (2019). hlm. 125.

Perekrutan anak dalam konflik bersenjata memiliki dampak psikologis yang sangat berbahaya dan merugikan bagi anak-anak yang terlibat. Proses perekrutan sering terjadi ketika anak-anak berada dalam pengungsian bersama orang tua mereka. Anak-anak yang direkrut menjadi tentara mengalami pembentukan pribadi yang tidak sesuai dengan jati diri mereka. Mereka dipengaruhi dan diajarkan taktik berperang, serta ditanamkan rasa permusuhan dan benci, sehingga pikiran mereka didominasi oleh nilai-nilai permusuhan dan kekerasan. Mereka hanya berpikir tentang cara membunuh dan mempertahankan diri agar tidak menjadi korban pembunuhan. Dari perspektif hak asasi manusia, perekrutan anak sebagai tentara merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi anak sebagai individu yang merdeka. Anak-anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung, serta hak untuk dilindungi dari eksplorasi dan kekerasan. Proses perekrutan yang memaksakan anak-anak untuk terlibat dalam konflik bersenjata menyebabkan mereka kehilangan hak-hak tersebut dan menghadapi risiko fisik dan psikologis yang serius.¹³

Legalisasi perang terdapat di dalam Al-Qur'an dan tujuan utama perang dalam Islam adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 39, yang berbunyi:

¹³ Ibid. hlm. 125-126

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ اتَّهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا

يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ¹⁴

Menurut hukum Islam perlindungan yaitu berupa pemuliaan yang mana telah dijelaskan pada Ayat Al-Qur'an Surah Al- Isrā' Ayat 70, yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٍّ ادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيَّلًا¹⁵

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW juga dijelaskan

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحْدِي فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزِّنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخُنْدَقِ وَأَنَا خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي¹⁶

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW. memberikan batas baligh (dewasanya) lelaki dan perempuan. Hadits tersebut menjelaskan bahwa, Rasulullah tidak mau menerima tentara sewaktu ia masih berusia 14 tahun, tetapi setahun kemudian ketika berusia 15 tahun Rasulullah mau menerimanya sebagai tentara.

¹⁴ Al- anfāl (8) : 39

¹⁵ Al- Isrā' (17) : 70

¹⁶ Abū Al-Husain Muslim bin Al-Hajjāj bin Muslim Al-Qāsyirī Al-Naisaburī, *Sahih Muslim*, (Turki: Dārr At-Tiba'ah Al-Amirah, 1334 H), VI: 29, hadis nomor 1868, "Kitab Al-Imarah," "Bab Bayan Sinni Al-Bulugh."

Ketika hadits ini diceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz maka dia berkata: “itulah batas antara antara anak kecil dan orang dewasa.” Kemudian ia mencatat dan mewajibkan bagi orang yang sudah berumur 15 tahun untuk maju perang atau menjalankan syariat agama).

Uraian di atas mengungkapkan beberapa hal penting yang menarik untuk dibahas, yaitu pengaturan hukum tentang perekrutan tentara anak dalam perspektif hukum humaniter internasional maupun hukum islam, dan perlindungan hukum bagi anak-anak yang direkrut sebagai tentara dalam konflik bersenjata.

Dalam menghadapi tantangan ini, kerjasama internasional dan kesadaran akan pentingnya melindungi hak-hak anak dalam situasi konflik bersenjata menjadi sangat penting. Dengan upaya bersama, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, terbebas dari kekerasan dan dampak negatif dari konflik bersenjata. Sehingga penulis tertarik untuk membuat sebuah penulisan hukum yang berjudul “Hukum Perekrtuan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata (Studi Komparatif Hukum Humaniter Internasional Dan Humum Islam)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan untuk dikaji. Adapun hal yang menjadi pokok pembahasan pada fakta atau permasalahan yang telah disusun dalam latar belakang di atas yang selanjtnya untuk dikaji dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pandangan hukum terhadap perekrutan tentara anak pada saat konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang perekrutan tentara anak pada saat konflik bersenjata ditinjau dari *Maqāṣid Al-syāri’ah*?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti ialah, sebagai berikut:

- a) Untuk mengkaji bagaimana hukum perekrutan tentara anak saat konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional.
- b) Untuk mengkaji bagaimana hukum perekrutan tentara anak saat konflik bersenjata menurut Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penulisan skripsi ini yakni:

- a) Memberikan kontribusi intelektual terhadap khazanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum.
- b) Memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan wacana hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah perlindungan terhadap perekrutan tentara anak saat konflik bersenjata.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, serta dengan penerapan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional dan ajaran Islam

yang melindungi anak-anak, diharapkan dapat diwujudkan dunia yang lebih aman dan lebih baik bagi generasi mendatang.

D. Telaah pustaka

Terdapat sedikit penelitian di bidang hukum yang membahas dan mengkaji permasalahan seputar Hukum Perang (Hukum Humaniter Internasional), terutama yang berfokus pada perlindungan anak-anak selama konflik bersenjata, dengan menggunakan studi perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional. Buku dan karya ilmiah yang membahas topik ini masih sangat terbatas dan jarang ditemui.

Adapun beberapa penelitian yang mengkaji dan membahas permasalahan yang bertalian dengan perlindungan masyarakat sipil pada saat terjadi konflik bersenjata dengan menggunakan perspektif Hukum Humaniter Internasional yaitu; sebagaimana yang dilakukan oleh Gusti Ayu Sintiya Widayanti , Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliartini, dalam penelitiannya yang berjudul: "Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus : Konflik Bersenjata di Sri Lanka)".

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan hukum terkait perekrutan tentara anak dalam konflik bersenjata dari perspektif hukum humaniter internasional, serta melihat bagaimana perlindungan hukum bagi anak-anak yang direkrut sebagai tentara anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode

penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang mengatur perekrutan tentara anak dalam konflik bersenjata dalam perspektif hukum humaniter internasional terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan tahun 1977, Konvensi Hak Anak, dan Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Tahun 2000. Perlindungan hukum bagi anak-anak yang direkrut sebagai tentara anak meliputi prinsip pembedaan, serta pasal-pasal dalam Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1977, Konvensi Hak Anak, dan Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak 2000. Selain itu, ada beberapa instrumen hukum lain yang juga mengatur perlindungan terhadap hak-hak anak.¹⁷

Berdasarkan instrumen hukum di atas, perlindungan hukum terhadap anak-anak yang direkrut sebagai tentara anak di Sri Lanka mencakup pelarangan perekrutan anak di bawah usia 15 tahun dalam konflik bersenjata, perlindungan dari serangan seksual, serta pelarangan hukuman mati bagi anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun.¹⁸

Adapun pada penelitian selanjutnya dengan menggunakan perspektif Hukum Humaniter Internasional yaitu; sebagaimana yang dilakukan oleh Levina

¹⁷ I Gusti Ayu Sintiya Widayanti, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini, “Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus : Konflik Bersenjata Di Sri Lanka),” *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 2, no. 2 (2019). hlm. 132.

¹⁸ Ibid. hlm. 132-133.

Yustitianingtyas, dalam penelitiannya yang berjudul: "Perekrutan Tentara AnakSebagai Tentara Dalam Konflik Bersenjata Internasional".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perekrutan anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949 yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional. Negara-negara yang melakukan tindakan ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam konvensi tersebut. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah pentingnya peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi dunia yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan dunia. PBB harus bersikap lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada negara-negara pelanggar atau individu yang terlibat dalam tindakan perekrutan anak sebagai tentara. Sanksi tersebut dapat berupa pembatasan hubungan diplomatik, pembekuan aset, atau tindakan lain yang dapat memberikan tekanan kepada negara-negara pelanggar untuk menghormati dan mematuhi ketentuan Hukum Humaniter Internasional.

Selain itu, PBB juga harus berperan aktif dalam mengadili pelaku kejahatan perang, termasuk mereka yang terlibat dalam perekrutan anak sebagai tentara, di hadapan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court). Upaya ini akan memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran terhadap hak-hak anak dan Hukum Humaniter Internasional secara keseluruhan tidak akan ditoleransi oleh

komunitas internasional, dan para pelaku akan diadili dan dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka.¹⁹

Adapun skripsi yang ditulis oleh Saiful Rizal Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul “Perlindungan Penduduk Sipil Pada Saat Konflik Bersenjata (Studi Komparatif Antara Hukum Humaniter Internasional Dengan Hukum Islam)” dalam skripsi ini Saiful Rizal membahas mengenai perlindungan terhadap korban konflik bersenjata baik dari segi Hukum Humaniter maupun Hukum Islam.²⁰

Adapun beberapa penelitian yang mengkaji dan membahas permasalahan yang bertalian dengan perlindungan masyarakat sipil pada saat terjadi konflik bersenjata dengan menggunakan perspektif Hukum Humaniter Internasional yaitu; sebagaimana yang dilakukan oleh Prof. KGPH. Haryomataram, S.H, dalam karyanya yang berjudul: "Pengantar Hukum Humaniter". Dalam buku tersebut, penulis menjelaskan pengertian Hukum Humaniter, sejarah perkembangannya, sumber-sumbernya, serta ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan Hukum Humaniter dan prinsip-prinsip yang terkait dengan peperangan.²¹

Dalam lingkup Hukum Islam (*Fiqh Islam*) kajian dengan tema ini juga mendapat perhatian dari beberapa pakar fiqh Islam, salah satu ahli fiqh yang

¹⁹ Levina Yustitianingtyas et al., “Perekrutan Anak Sebagai Tentara Dalam Konflik Bersenjata Internasional”, *Universitas Muhammadiyah Surabaya*, no 10 (1949). hlm. 139.

²⁰ Saiful Rizal, “*Perlindungan Penduduk Sipil Pada Saat Konflik Bersenjata (Studi Komparatif Antara Hukum Humaniter Internasional Dengan Hukum Islam)*” (SKRIPSI, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008). hlm.10

²¹ Theadora Rahmawati and Umi Supratiningish, “Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia” (2020). hlm. 27.

memberikan perhatiannya dalam kajian tema ini yaitu *Wahbah Az-Zukhaif* dalam karyanya yang berjudul: "*Al-Fiqhu Al-Islamī wa ‘Adillatuhu*". Dalam tulisannya, penulis menjelaskan hukum perang dan kaedah-kaedah yang harus diikuti dalam peperangan. Salah satu permasalahan yang menjadi fokus perhatian adalah hak dan posisi orang-orang yang dilindungi serta pertanyaan tentang siapa yang dibenarkan untuk dibunuh dalam konflik bersenjata. Namun, kajian mengenai tema tersebut hanya diberikan porsi yang sedikit dan hanya dikaji secara garis besar.²²

Afzalur Rahman dalam bukunya yang berjudul "*Muhammad as Military Leader*", yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "*Muhammad Sang Panglima Perang*", secara normatif menguraikan prinsip-prinsip peperangan dalam Islam dengan merujuk pada banyak dalil naqliyah, baik dari al-Qur'an maupun hadis. Ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang peperangan, mulai dari yang menganjurkan peperangan hingga yang mewajibkan turun ke medan perang, selalu dijelaskan dalam konteks peperangan yang terjadi pada masa Nabi. Dalam bukunya, Rahman juga membahas secara ringkas hak-hak orang yang tidak ikut berperang, perlakuan terhadap tawanan perang, dan perlakuan terhadap orang yang kalah dalam peperangan.²³

E. Kerangka Teoritis

²² *Wahbah Az-Zukhaif*, *Al-Fiqhu Al-Islamī wa ‘Adillatuhu*, cet. Ke-3. (Damaskus: Dar AlFikr, 1979).

²³ Afdalur Rahman, *Muhammad Sang Panglima Perang*, cet. Ke-1. (Yogyakarta: Tajidu Press, 2002).

Kerangka pada teori ini berguna untuk menerang menerangkan dan menjelaskan secara spesifik lebih jauh mengenai peristiwa yang telah terjadi di masyarakat. Sebuah teori dikaji dan dihadapkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan guna untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif suatu peristiwa dengan pisau analisis.

Teori adalah konsep yang digunakan oleh penulis sebagai alat untuk menganalisis dan menguraikan masalah-masalah yang akan diteliti.²⁴

1. Teori Hukum Perang Atau Hukum Humaniter Internasional

Hukum perang atau hukum konflik bersenjata dikenal sebagai hukum humaniter internasional. Hukum perang adalah kumpulan aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara selama konflik, dengan tujuan mengurangi penderitaan, kerugian, dan kerusakan yang disebabkan oleh perang. Hukum perang memberikan kewajiban kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik, tanpa menghambat efisiensi militer.²⁵

K.G.P.H Haryomataram membagi sumber hukum humaniter internasional menjadi dua pokok aturan, yaitu:

- a) Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang sebagaimana diatur dalam Konvensi Den Haag.

²⁴ Muhammad Yusuf Rangkuti, “*Larangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing Di Kabupaten Mandailing Natal* (Studi Komparasi Hukum Adat Dan Hukum Islam)” (skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum. Uin Sunan Kalijaga, 2021). hlm. 20

²⁵ Marfuah, “*Perlindungan Terhadap International Committee Of The Red Cross (ICRC) Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang*” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2019).hlm. 21

- b) Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang sebagaimana yang diatur dalam hukum jenewa.²⁶

2. Teori Maqasid Syari'ah

Dalam Islam, hukum perang dikenal sebagai "*Fiqh al-Jihad*" atau "*Fiqh al-Harb*". *Fiqh al-Jihad* adalah cabang ilmu *fiqh* yang membahas aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan perang dalam Islam. Prinsip-prinsip utama dalam hukum perang Islam antara lain adalah menjaga kemanusiaan, keadilan, proporsionalitas, dan kecakapan. Hukum perang dalam Islam memiliki tujuan untuk meminimalkan penderitaan, melindungi masyarakat sipil, dan menghormati hak asasi manusia.²⁷

Mengenai pokok-pokok HAM Islam secara rinci menjelaskan beberapa prinsip yang dikenal dengan *Al-Daruriyyat al-Khām* yang merupakan tujuan pokok dari Hukum Islam (*Maqāsid Al-syāri'ah*) yaitu²⁸:

- a. *Hifzu al-Dīn* (menjaga agama), hak untuk beragama atau kebebasan memilih agama dan mengimplementasikan nilai-nilai agamanya dalam kehidupan sehari-hari.
- b. *Hifzu al-'Aql* (menjaga akal), adalah kebebasan untuk berfikir dan mengemukakan pendapat sesuai dengan keadilan dan kebenaran.

²⁶ Arlina permana Sari et al., *Pengantar Hukum Humaniter* (Jakarta: Internasional committee of the red cross, 1999). hlm. 5-6

²⁷ Mohd Zuhdi Ahmad Khasasi and Ahmad Dahlan Salleh, "Konsep *Jihad* Yusuf Al-Qaradawi Dalam Karya *Fiqh al-Jihad*," *Al-Hikmah* 7, no. 1 (2015). hlm. 149-151.

²⁸ Bahrum Jalil, "Maqāsid Al-syāri'ah Ditinjau Dari Segi Kemaslahatan," *Al-Qisthū: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 10 (2013): 18-28.

- c. *Hifzu al-Nafs* (menjaga jiwa), yaitu hak atas perlindungan jiwa dalam kehidupan dunia untuk dapat hidup layak, tumbuh dan berkembang sesuai dengan alam lingkungannya.
- d. *Hifzu al-Māl* (menjaga harta), yakni kebebasan dalam hal ekonomi; mendapatkan, memilih, dan menggunakan harta untuk kepentingan dan kebutuhan hidup sehari-hari serta keberlangsungan hidup ummat manusia.
- e. *Hifzu al-Nāsl* (menjaga generasi), yaitu hak untuk mempunyai keturunan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan primer dan jaminan bagi anak cucu untuk menjadi generasi yang berkualitas.²⁹

Kebebasan ini memberikan kesempatan bagi umat manusia untuk melaksanakan dan mempertahankan kehendaknya sesuai dengan norma-norma dan ajaran yang berlaku.

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi harkat dan martabat, serta mengakui hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui kumpulan peraturan atau kaidah hukum yang bertujuan melindungi suatu hal dari hal lainnya.³⁰

Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep konsep *Rechtsstaat* dan *Rule of The Law*. Dalam kerangka berfikir dengan

²⁹ Ibid.

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang berasal dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Prinsip ini mengarah kepada pembatasan-pembatasan dan penempatan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah.³¹

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua :

a) Perlindungan Hukum Preventif

Negara menawarkan perlindungan hukum sebagai langkah pencegahan untuk menghindari perselisihan, pelanggaran, atau tindak pidana.

b) Perlindungan Hukum Represif

Keadilan retributif adalah bentuk perlindungan tertinggi dalam sistem sanksi, seperti denda, penjara, dan sebagainya, yang diberlakukan ketika terjadi perselisihan, kejahatan, atau pelanggaran.

Dalam membahas dan menganalisis permasalahan perlindungan anak-anak pada saat terjadi konflik bersenjata, penyusun akan menggunakan pisau analisis berupa Konvensi-Konvensi Hukum Humaniter Internasional dan nas-nas syari'at yang berkaitan dengan isu-isu atau masalah-masalah perlindungan terhadap anak-anak. Selanjutnya, penulis akan melakukan komparasi antara Landasan Yuridis Hukum Humaniter Internasional dan Landasan Yuridis Hukum Islam, dengan tujuan untuk menemukan perbedaan dan persamaan di antara kedua sistem hukum tersebut serta untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

³¹ Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi, "Rule of Law Dalam Perspektif Critical Legal Studies," *Amnesti Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2021). hlm. 25–36.

F. Metode Penelitian

Untuk memastikan bahwa penelitian mencapai hasil yang maksimal, akurat, dan terarah, diperlukan suatu metode penelitian yang komprehensif dan sesuai dengan tema permasalahan yang diteliti. Maka dalam penyusunan proposal skripsi ini penyusun mencoba menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan buku sebagai sumber informasi. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analitik-komparatif, yang bertujuan untuk menyajikan informasi tentang suatu topik atau masalah dengan analisis dan interpretasi yang tepat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan berbagai sumber referensi, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya-karya tentang hukum humaniter internasional dan aturan perang yang diatur oleh Islam. Peneliti menggunakan ayat-ayat Alquran dan al-Hadits sebagai sumber primer, yaitu perbuatan, perkataan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Data-data dari sumber primer dijaga secara otentik dalam berbagai kitab hadis.

Selain itu, penulis juga menggunakan karya-karya dari ulama fikih *Jihād* yang membahas tentang etika *Jihād* dan hakikat *Jihād* yang sebenarnya. Dengan menggabungkan sumber-sumber tersebut, peneliti berupaya menyusun analisis dan interpretasi yang komprehensif mengenai topik yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik komparatif, yang berfokus pada menggambarkan dan menganalisis data-data mengenai ketentuan

perlindungan bagi anak-anak pada saat terjadi konflik bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam. Peneliti akan melakukan interpretasi terhadap data-data tersebut, dengan tujuan untuk menemukan titik temu dan perbedaan dari kedua sumber hukum yang diteliti. Melalui perbandingan antara deskripsi dari kedua sumber hukum tersebut, peneliti berupaya menggali wawasan yang lebih mendalam tentang perlindungan anak-anak dalam konteks konflik bersenjata.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan normatif yuridis. Pendekatan ini menekankan pada aspek yuridis atau aspek hukum dalam pembahasan dan analisis. Penelitian ini berfokus pada analisis ketentuan perlindungan anak-anak pada saat terjadi konflik bersenjata yang diatur dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949, Protokol-Protokol Tambahan tahun 1977, dan Hukum Islam mengenai perlindungan anak-anak dalam peperangan. Pendekatan normatif yuridis dipilih karena penelitian ini akan menganalisis secara mendalam ketentuan hukum yang berlaku dan perbandingan antara dua sumber hukum yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan elemen krusial dalam penelitian ini. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, data menjadi sumber utama yang digunakan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Penulis mencari dan memilih bahan-bahan yang relevan, membaca, serta meneliti buku-buku yang

terkait dengan materi yang dibahas sebagai dasar dalam mencari solusi untuk permasalahan yang ada.

Adapun data-data yang tersedia akan dipilah berdasarkan kriteria sumber primer dan sumber sekunder dan literatur.

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. bahan hukum primer ini terdiri dari:

- Perlindungan berdasarkan Konvensi Jenewa III tahun 1949 tentang perlakuan tawanan perang (Pasal 13 Konvensi Jenewa I dan II tahun 1949) *The Geneva Convention 1949*
- Perlindungan berdasarkan Konvensi Den Haag 1907 (Pasal 1, 2 dan 3 *Hague Regulation Konvensi Den Haag 1907*)
- Perlindungan berdasarkan Protokol Tambahan I 1977 (Pasal 43 Protokol Tambahan I 1977 dan Pasal 77 Protokol Tambahan I dari Konvensi Jenewa 1949
- Pasal 38 Konvensi Hak Anak 1989
- Protokol pilihan Konvensi Hak Anak mengenai larangan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata tahun 2000.
- Konvensi pekerja anak ILO (*International Labour Organization*) No. 182
- Statuta Roma tahun 1998 yang merupakan Hukum Kejahatan Internasional

- buku fikih *Jihād* karya DR. Yusuf Al-Qaradhawi.³²
- b. Sumber data sekunder adalah data yang biasanya berbentuk dokumen-dokumen pendukung. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan kepustakaan yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder ini berasal dari dokumen resmi yang digunakan untuk mendukung penjelasan dari bahan hukum primer tersebut, seperti hasil-hasil penelitian tesis dan disertasi para sarjana, jurnal internasional, jurisprudensi, doktrin, buku-buku, artikel-artikel hukum, dan bahan-bahan lain yang relevan dengan penulisan karya ilmiah ini.
- c. Bahan hukum tersier berfungsi untuk menyediakan informasi dan data sebagai pelengkap dari bahan hukum sekunder dan primer. Bahan hukum ini dapat diakses melalui internet, majalah, artikel, atau situs web, serta referensi lain yang relevan dengan topik dari karya ilmiah ini.³³

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data-data hasil penelitian yang telah diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan, penyusun akan menggunakan dan menggabungkan metode-metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif (*generalis teoritik*) digunakan dengan pengolahan data yang bersifat umum atau ketentuan-ketentuan perlindungan hukum untuk mencegah anak-anak yang direkrut menjadi tentara anak pada saat terjadi

³² Yusuf Al-Qaradhawi, *Ringkasan Fikih Jihād*, Cet. 1. (Bandung: Mizan, 2010).hal. 109–136.

³³ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). hlm. 12.

konflik bersenjata yang sudah mapan dan general, lalu diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dasar penarikan kesimpulan menggunakan penalaran rasio, yaitu tidak perlu dibuktikan secara faktual dan empirik, cukup dengan anggapan dasar yang telah ada atau dengan menggunakan asumsi.

- b. Metode Komparatif digunakan untuk analisis data dalam menemukan persamaan dan perbedaan tentang ketentuan-ketentuan perlindungan anak-anak pada saat terjadi konflik bersenjata yang terdapat dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam. Kesimpulan ditarik melalui perbandingan dan diambil rumusan yang lebih tepat yang telah ditentukan standarnya dengan landasan yang kuat, yaitu hukum, peraturan, dan konvensi-konvensi, dan sebagainya.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini akan terbagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub-bab, sehingga pembahasan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis. Berikut adalah sistematikanya:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, pokok masalah yang menjadi fokus pembahasan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik yang menjadi landasan berpijak dalam menjelaskan dan menganalisa isi

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cet. Ke-9. (Jakarta: PT. Rireka Cipta, 1993). hlm. 211-213

skripsi, metode penelitian sebagai cara metodologis dalam penulisan, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Secara umum menjelaskan Teori Perlindungan Hukum, Teori *Maqāsid Al-syāri’ah*, dan Teori Hukum Humaniter Internasional.

BAB III : Berisi tinjauan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam tentang perekrutan tentara anak dalam konflik bersenjata: Pengertian, Sejarah Hukum Humaniter dan sejarah Doktrin perang dalam islam, Serta upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh komunitas internasional dan organisasi kemanusiaan untuk mencegah partisipasi anak-anak dalam konteks perang terbuka.

BAB IV : berisi analisis perbandingan hukum terhadap perekrutan tentara anak pada saat terjadi konflik bersenjata dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam, dalam bab ini, fokus penelitian diarahkan untuk menemukan perbedaan dan persamaan kedua sistem hukum tersebut sehingga memudahkan sintesa keduanya.

BAB V : Pada bab ini merupakan bagian akhir dari keseluruhan proses penulisan, yang meliputi kesimpulan (penjelasan hasil tulisan), saran (disampaikan oleh penulis dalam rangka pembahasan) dan saran, serta kata penutup sebagai tanda akhir tulisan tentang perjalanan penulisan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari penelitian yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa, perekrutan anak sebagai tentara di bawah usia yang diatur dalam konvensi, yaitu 18 tahun, sangatlah dilarang dan merupakan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Hukum humaniter melarang penggunaan anak-anak sebagai target dalam konflik bersenjata, menjadikan mereka objek sengketa, atau merekrut mereka sebagai tentara. Selain melanggar hukum humaniter internasional, praktik perekrutan anak sebagai tentara juga melanggar hak-hak anak yang diakui dalam *Convention on the Right of the Child* tahun 1989.

Meskipun Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977 telah mengatur secara tegas tentang perekrutan anak sebagai tentara, aturan ini belum sepenuhnya cukup untuk menjadi payung hukum yang efektif dalam mencegah pelanggaran tersebut. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam mengadili pelaku kejahatan, karena seringkali sulit untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk pengadilan internasional. Protokol Tambahan tahun 1977 menyebutkan bahwa anak-anak dapat terlibat dalam pertempuran jika mereka terlibat karena keterpaksaan atau ancaman, yang juga merupakan aspek sulit dalam menentukan tanggung jawab.

Dalam konteks ini, Dewan Keamanan PBB menghadapi kendala dalam memberikan sanksi efektif terhadap negara atau kelompok yang terlibat dalam perekrutan anak sebagai tentara.

2. Berdasarkan hasil penelitian saya mengenai pandangan hukum islam tentang perekrutan tentara anak dalam konflik bersenjata dapat disimpulkan bahwasanya dalam Islam, pandangan terhadap tentara anak atau penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata sangatlah negatif. Agama Islam mengutuk penggunaan anak-anak sebagai tentara atau dalam konflik bersenjata dengan tegas. Pandangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, etika, dan keadilan dalam Islam.

Beberapa alasan mengapa Islam menentang penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata antara lain:

- a) Dalam islam menganjurkan perlindungan anak-anak dan menghormati hak-hak mereka untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan sehat. Menggunakan anak-anak dalam konflik bersenjata adalah pelanggaran serius terhadap hak-hak asasi mereka.
- b) Dalam Islam, terdapat aturan etika yang ketat yang mengatur konflik bersenjata (*Jihād*). Salah satu aturan tersebut adalah melarang membunuh wanita, anak-anak, dan orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran. Penggunaan anak-anak sebagai tentara melanggar aturan ini.

- c) Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam konflik bersenjata. Menggunakan anak-anak dalam perang adalah tindakan yang tidak adil karena anak-anak tidak memiliki kemampuan fisik dan mental yang sama dengan orang dewasa untuk memahami konsekuensi dari tindakan tersebut.
- d) Dalam Islam, orang dewasa dianggap memiliki tanggung jawab moral dan etika yang lebih besar daripada anak-anak. Oleh karena itu, orang dewasa harus melindungi anak-anak dan tidak menggunakan mereka dalam konflik bersenjata.
- e) perekrutan anak-anak dengan maksud untuk menjadikan mereka sebagai tentara anak dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip *Maqāṣid Al-syārī'ah*, yang merupakan konsep dasar dalam hukum Islam yang menetapkan tujuan-tujuan atau prinsip-prinsip utama untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip kesejahteraan (*maqasid al-maslaha*) yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak dasar dan kesejahteraan anak-anak sebagai salah satu aspek fundamental dalam Islam. Mengorbankan anak-anak untuk kepentingan konflik atau perang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kesejahteraan, yang seharusnya melibatkan perlindungan terhadap hak-hak anak, hak atas pendidikan, dan hak untuk tumbuh dan berkembang dengan layak tanpa terancam oleh

kekerasan dan konflik. Oleh karena itu, praktik perekrutan anak-anak sebagai tentara dapat dianggap sebagai tindakan yang merugikan kesejahteraan mereka dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam prinsip-prinsip *Maqāsid Al-syāri’ah* dalam Islam. Penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata adalah tindakan yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan dan etika dalam Islam. Islam menekankan pentingnya menjaga dan melindungi hak-hak anak-anak serta menghormati martabat manusia dalam situasi apapun, termasuk dalam konteks konflik bersenjata.

3. perbandingan antara *Maqāsid Al-syāri’ah* dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam menangani perekrutan anak mengungkapkan beberapa wawasan penting. Kedua kerangka kerja tersebut bertujuan untuk melindungi kesejahteraan dan hak-hak anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata, namun pendekatan mereka terhadap masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. HHI berfokus pada kewajiban hukum negara dan aktor non-negara, dengan menekankan pada larangan perekrutan anak dan penuntutan terhadap mereka yang bertanggung jawab. Sementara itu, *Maqāsid Al-syāri’ah* menggali prinsip-prinsip moral dan etika Islam yang lebih luas, *Maqāsid Al-syāri’ah* condong ke arah pendekatan holistik (secara keseluruhan), dengan mempertimbangkan tujuan hukum Islam secara keseluruhan, termasuk pelestarian kehidupan dan perlindungan, kesejahteraan anak-

anak. Meskipun terdapat perbedaan filosofi, kedua kerangka kerja tersebut pada akhirnya berupaya untuk menghapuskan praktik perekrutan anak dalam konflik bersenjata dan meningkatkan kesejahteraan anak.

B. Saran

Dari apa yang penulis uraikan dalam karya tulis ilmiah ini, ada beberapa hal yang bisa penulis ajukan sebagai saran yaitu :

1. PBB harus secara ketat menegakkan sanksi terhadap negara-negara yang melanggar hukum humaniter internasional, terutama terkait perlindungan anak dalam konflik bersenjata. Hal ini dapat dicapai melalui pembentukan konvensi internasional khusus yang mengatur perlindungan anak di masa konflik. Sanksi yang diberlakukan oleh PBB harus efektif dan memiliki dampak yang nyata sebagai efek jera. Kerjasama kuat antara negara-negara anggota PBB menjadi kunci dalam upaya bersama untuk memberantas perekrutan paksa tentara anak.
2. Masyarakat internasional perlu memberikan dukungan yang lebih besar kepada masyarakat lokal di wilayah yang rentan terhadap perekrutan tentara anak. Pemberdayaan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses ke sumber daya ekonomi dapat membantu mencegah rekrutmen melalui penyediaan alternatif yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran

- R. I, Departeman Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro 336, 2005.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: PT Lentera Hat, 2016.

2. Fiqih/Ushul Fiqih

- Al-Hanafi, Kamal ad-Din Muhammad Ibn Abdu al-Wahid Ibn Himam. *Syarhu Fathi Al-Qādir*. Cet, Ke-2. Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
- Al-Naysaburi, Abi al-Hasan. *Asbab Al-Nuzul*. Beirut: dar al fajral Islami, 1994.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Ringkasan Fikih Jihād*, Cet. 1. Bandung: Mizan, 2010
- Az-Zukhailī, Wahbah. Al-Fiqhu Al-Islamī wa 'Adillatuhu*. Cet. Ke-3. Damaskus: Dar AlFikr, 1979.
- Imama Al qurtubi. *Al-Jāmi' Li 'Ahkām Al-Qur'Ān*. Beirut: Dar al-Kutb al-Islamiyyah, 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Vol III. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sayyid, Quṭb, *Ma'ālim Fīl-Tāriq* Beirut: Dar- al-Fikr, 1981

3. Jurnal/Skripsi

- Adi, Ryanno Sutiksno. "Analisis Legalitas Penggunaan Autonomous Weapons System (AWS) Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Prinsip Hukum Humaniter Internasional." skripsi, Fakultas Hukum,UNS, Surakarta, 2021.
- Al-Dawoody, Ahmed, and Vanessa Murphy. "Hukum Humaniter Internasional, Hukum Islam Dan Perlindungan Anak Dalam Konflik Bersenjata." *Internasional Review of the Red Cross* 101, no. 911 (2019).
- Arianta, Ketut, Mangku, Dewa Gede Sudika, and Ni Putu Rai Yuliartin. "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak

- Asasi Manusia Internasional.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 2 (2020)
- Ash-shidiqqi, Ellectrananda Anugerah. “Rule of Law Dalam Perspektif Critical Legal Studies.” *Amnesti Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2021)
- Asnawi, Muhammad Iqbal. “Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 1 (2017)
- Darani, Nurlia Putri. “Kewajiban Menuntut Ilmu Dalam Perspektif Hadis.” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021)
- Droege, Cordula. “The Interplay between International Humanitarian Law and International Human Rights Law in Situations of Armed Conflict.” *Israel Law Review* 40, no. 2 (2007)
- Fatwa, Ach. Fajruddin. “Islam Dan Doktrin Militerisme.” *Al Ahkam* 22, no. 1 (2012)
- Hadi, Kuncoro. “Implementasi *Maqāsid Al-syārī’ah* Sebagai Indikator Perusahaan Islami.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 1, no. 3 (2012).
- Hasanah, Hetty. “Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor Dengan Fidusia.” *Unicom.Ac.Id*. Accessed July 15, 2023. <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.
- Hutabarat, Dany Try Hutama, and Et Al. “Peran Orang Tua Dalam Melindungi Hak Anak.” *JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS* 1.2 (2022).
- ICRC. “Tentang ICRC.” *ICRC Blog Indonesia*. Accessed August 18, 2023. <https://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/>.
- Ismail, Isplancius. “Protokol Tambahan I Tahun 1977.” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 3 (2013)
- Jonwari, and Faiz Zainuddin. “Konsep Tafsir Dan Takwil Dalam Prespektif As-Syatibi.” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 14, no. 2 (2020)
- Junaidy, Abdul Basith. “Perang Yang Benar Dalam Islam.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 8, no. 1 (2018).
- Kewley, Gretchen. “Humanitarian Law in Armed Conflict.” *Jurnal Australian Red*

- Cross* 93, no. 52 (2007).
- Khumairoh, Azizatul. "Tinjauan *Maqāsid Al-syāri'ah* Terhadap Kehidupan Istri Pasca Perceraian Pernikahan Sirri (Studi Kasus Di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)." Diss. Iain Kudus, 2022.
- Lexi, Kurnia. "Pengaturan Hukum Humaniter Dalam Konflik Bersenjata (Studi Kasus Konflik Antara Pemerintah RI Dengan GAM)." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2003.
- Lubis, Nur A. Fadhil. "The Issue of Child Soldiers in Islamic Perspectives." *Miqot* 32, no. 2 (2008).
- Marfuah. "Perlindungan Terhadap International Committee Of The Red Cross (ICRC) Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang." Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2019.
- Ming, Ruwaida. "Penetapan Batas Usia Pernikahan 15 Tahun Di Majelis Agama Islam Pattani Dalam Tinjauan *Maqāsid Al-syāri'ah*." Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta., 2020.
- Mohd Zuhdi Ahmad Khasasi, and Ahmad Dahlan Salleh. "Konsep *Jihād* Yusuf Al-Qaradawi Dalam Karya *Fiqh al-*Jihād**." *Al-Hikmah* 7, no. 1 (2015).
- Mullinen, Frederic de. "Handbook on the Law of the War for Armed Forces." *Journal ICRC* 87, no. 2 (1978).
- Narwati, Enny, and Lina Hastuti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata." *Jurnal Penelitian Dinas Sosial* 7, no. 1 (2008).
- Prasetyo, Dwi, and Ratna Herawati. "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022).
- Prayuda, Rendi, Dian Venita Sary, and Riezki Adma Jayandi. "Analisis Hukum Humaniter Internasional Terhadap Pola Rekrutmen Tentara Anak Dalam Konflik Sipil Bersenjata." *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 3, no. 1 (2020).

- Rahayu. "Pengangkutan Orang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Barang Bawaan Penumpang Di PO. Rosalia Indah)." Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadyah Surakarta, Surakarta, 2009.
- Rahman, Afdalur. *Muhammad Sang Panglima Perang*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Tajidu Press, 2002.
- Rahmawati, Theadora, and Umi Supratiningsih. "Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia" (2020)
- Rangkuti, Muhammad Yusuf. "Larangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing Di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparasi Hukum Adat Dan Hukum Islam)." skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum. Uin Sunan Kalijaga, 2021.
- Risnain, Muh. "Problematika Perekutan Anak Dalam Konflik Bersenjata Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2015).
- Rizal, Saiful. "Perlindungan Penduduk Sipil Pada Saat Konflik Bersenjata (Studi Komparatif Antara Hukum Humaniter Internasional Dengan Hukum Islam)." Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.
- ROMSAN et al, Achmadtu. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional Dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional. Indonesian Journal of International Law*. Bandung: Sriwijaya University Institutional Repository, 2003.
- Rubyanto, Rubiyanto. "Perkembangan Hukum Humaniter Dalam Konflik Militer Internasional." *Serat Acitya* 5, no. 2 (2007).
- Saly, and Jeane Neltje. "Perkembangan Subjek Hukum Dan Kedudukan Hukum Humaniter Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional." *TerAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM* 1, no. 1 (2019).
- Sulistia, Teguh. "Pengaturan Perang Dan Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional." *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 3 (2021): 526–555.

<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1466&context=ijil>.

4. Lain-lain

- Amalia, Fitrah. "Penggunaan Tentara Anak Pelanggaran Terhadap Konvensi Jenewa." *Www.Kompasiana.Com*. Last modified 2019. Accessed June 1, 2023. <https://www.kompasiana.com/fitrah92746/5dbc2cb4097f361a8b1d6652/penggunaan-tentara-anak-pelanggaran-terhadap-konvensi-jenewa>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Cet. Ke-9. Jakarta: PT. Rireka Cipta, 1993.
- Asshiddiqie, Jimly, and M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Bakri, Asafri. *Konsep Maqāsid Al-syārī'ah Menurut Al-Syāthibī*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bugnoin, Francois. "Kelahiran Sebuah Gagasan: Pendirian Komite Palang Merah Internasional Dan Gerakan Palang Merah Dan Bulan Sabit Merah Internasional: Dari Solferino Ke Konvensi Jenewa Asli (1859–1864)." *Cambridge University Press* 94, no. 888 (2013) <https://www.cambridge.org/core/journals/international-review-of-the-red-cross/article/abs/birth-of-an-idea-the-founding-of-the-international-committee-of-the-red-cross-and-of-the-international-red-cross-and-red-crescent-movement-from-solferino-to-the-orig>.
- Chollisni, Atiqi, and Kiki Damayanti. "Analisis Maqāsid Al-syārī'ah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang." *Islaminomic*, Vol 7, no. 1 (2016). <https://www.neliti.com/id/publications/267909/analisis- Maqāsid Al-syārī'ah -dalam-keputusan-konsumen-memilih-hunian-islami-pada>.
- Dewi, Yustina Trihoni Nalesti. *Kejahatan Perang Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Dirdjosiswor, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Driscoll, William J., Joseph P. Zompelli, and Suzette Zompelli. *The International Criminal Court: Global Politics and the Quest for Justice*. New York: The

- International debate Education Association, 2004.
- Effendi, A. Masyhuri. *Perkembangan Hukum Internasional Humaniter Dan Sikap Indonesia Di Dalamnya*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.
- Faiz, Muhammad Fauzinudin. *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*. Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012.
- Fikri, Muhammad Rausan. "Mengenal Sejarah Hukum Humaniter." *Heylaw.Id*. Last modified 2021. Accessed March 8, 2023.
<https://heylaw.id/blog/mengenal-sejarah-hukum-humaniter>.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Ninth edit. St. paul: West, 2009.
- Haryomataram, KGPH. *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994.
- Kelsen, Hans. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Jakarta: Nusamedia, 2009.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Qudsyi, Hazhira. "Bersungguh-Sungguh Dalam Menuntut Ilmu." *Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan UII*. Last modified 2021.
<https://kemahasiswaan.uii.ac.id/bersungguh-sungguh-dalam-menuntut-ilmu/>.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet. 3. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ramadhun, Abdul Baqi. *Al Jihād u Sabiluna*. Solo: Era Intimidia, 2002.
- Sari, Arlina permana, Aji Wibowi, Fadilah Agus, Rosman Ahmad, Supardan Mansyur, and Michael G. Nainngolan. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Internasional committee of the red cross, 1999.
- Sayyida. *Etika Perang Dalam Al-Quran Studi Kasus Ayat-Ayat Tentang Ash'hir Al-Hurum*. Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim, 2022.
- Shidiq, Ghofar. "Teori *Maqāṣid Al-syārī'ah* Dalam Hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44.118 (2023)
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Solikin, Nur. *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*. Cet. 1. Jember: STAIN Jember Press, 2014.

Sujatmoko, Andrey. *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

